



PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru pada xxx, pendidikan terakhir Diploma II, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 AAagustus Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 470/Pdt.G/2017/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 113/34/III/2007,tanggal 14 Maret 2007;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pesanren xxx kemudian pindah ke mudian pindah ke Polman dan terakhir di Masamba dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal menikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun kurang lebih satu bulan membina rumah tangga mulai terjadi Perselisihan serta pertengkaran ;

4. Bahwa penyebab perselisihan Karen Tergugat selalu cemburu dan mempunyai sifat yang kasar dan sejak kejadian tersebut Penggugat masih bersabar menunggu Tergugat berubah, namun Tergugat tidak bisa berubah dan apabila dinasihati malah marah;

5. Bahwa sebenarnya Tergugat orang baik, namun keburukannya lebih banyak disbanding kebaikannya;

6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah namun berpisah ranjang dan Penggugat rasanya sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama cq. majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan Kemudian majelis hakim melakukan upaya perdamaian agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa pada hari siding selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir dan diupayakan rukun oleh majelis hakim dan ternyata berhasil dan selanjutnya bermohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2017/PA.Msb



bahwa Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 470/Pdt.G/2017/PA Msb.;
2. Menyatakan perkara Nomor 470/Pdt.G/2017/PA Msb. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 zulhijah 1438 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sitti Husnaenah** sebagai Ketua Majelis, **Mahdys Syam, S.H.** dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Haryati S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haryati S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2017/PA.Msb